

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM BAHASA INGGRIS.....	ii
HALAMAN SAMPUL DALAM BAHASA PRANCIS.....	iii
HALAMAN JUDUL.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR DIAGRAM DAN GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
INTISARI.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
EXTRAIT.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Tinjauan Pustaka.....	11
1.5 Landasan Teori.....	18
1.5.1. Paradigma Teori Wacana Kritis.....	18
1.5.2. Perspektif Universalisme dalam Penegakan Hak Asasi Manusia....	22
1.5.3. Konsep Media Sosial dalam Interaksi Warganet.....	26
1.6 Metode Penelitian.....	30
1.6.1 Sumber Data.....	30
1.6.2 Metode Pengumpulan Data.....	32
1.6.3 Metode Analisis Data.....	32
1.7 Sistematika Penyajian.....	33
BAB II POLA-POLA WACANA KOMENTAR TERHADAP	
UNDANG-UNDANG PERZINAAN DI INDONESIA.....	34
2.1 Pengantar.....	34
2.2 Analisis Pola-Pola Tuturan.....	35

2.2.1 Tuturan Komentar Pro terhadap Undang-Undang Perzinaan.....	36
2.2.1.1 Pemilihan Kosakata dalam Tuturan Pro.....	36
2.2.1.2 Idiom dalam Tuturan Pro terhadap Pasal Perzinaan.....	44
2.2.1.3 Bentuk Negasi dalam Tuturan Pro Warganet.....	48
2.2.1.4 Bentuk Pertanyaan Retoris dalam Tuturan Pro Warganet.....	59
2.2.1.5 Bentuk Interjeksi dalam Tuturan Pro Warganet.....	61
2.2.1.6 Ekspresi Preferensi dalam Tuturan Pro Warganet.....	63
2.2.1.7 Ekspresi Tuntutan dan Keharusan dalam Tuturan Warganet Pro.....	64
2.2.1.8 Ekspresi Sindiran dalam Tuturan Warganet Pro.....	68
2.2.1.9 Labelling terhadap Warganet Kontra dan Masyarakat Prancis	76
2.2.2 Tuturan Komentar Kontra terhadap Undang-Undang Perzinaan.....	83
2.2.2.1 Pemilihan Kosakata dalam Tuturan Kontra.....	83
2.2.2.2 Idiom dalam Tuturan Kontra Pasal Perzinaan.....	91
2.2.2.3 Bentuk Negasi dalam Tuturan Kontra Warganet.....	94
2.2.2.4 Bentuk Pertanyaan Retoris dalam Tuturan Kontra Warganet	107
2.2.2.5 Bentuk Interjeksi dalam Tuturan Kontra Warganet.....	111
2.2.2.6 Ekspresi Saran dalam Tuturan Kontra Warganet.....	112
2.2.2.7 Ekspresi Hipotesis dalam Tuturan Kontra Warganet.....	114
2.2.2.8 Ekspresi Keraguan dalam Tuturan Kontra Warganet.....	115
2.2.2.9 Ekspresi Tuntutan dan Keharusan dalam Tuturan Warganet Kontra.....	116
2.2.2.10 Ekspresi Sindiran dalam Tuturan Warganet Kontra.....	119
2.2.2.11 Labelling terhadap Warganet Pro, Pemerintah, dan Warga Indonesia.....	125
2.3 Ringkasan.....	128
BAB III KONTEKS-KONTEKS YANG MELATARBELAKANGI PRODUKSI WACANA KOMENTAR.....	133
3.1 Pengantar.....	133
3.2 Konteks Hukum dalam Wacana Komentar.....	135
3.2.1 Pasal Perzinaan sebagai Penyimpangan terhadap Universalisme HAM.....	135
3.2.2 Pasal Perzinaan sebagai Manifestasi Relativisme Budaya.....	139
3.2.3 Kritik Balik terhadap Penindasan Hak dan Kebebasan Wanita Muslim di Prancis.....	145

3.3 Konteks Sosial dalam Wacana Komentar.....	150
3.3.1 Kecaman terhadap Budaya Seks Bebas dan Aborsi Masyarakat Prancis.....	150
3.3.2 Dialog terkait Pedokriminalitas di Prancis vs. Negara Islam.....	158
3.3.3 Praduga Pasal Perzinaan sebagai Pembungkaman Komunitas LGBT.....	166
3.3.4 Pasal Perzinaan sebagai Upaya Pencegahan Masalah Sosial.....	171
3.4 Konteks Politik dalam Wacana Komentar.....	173
3.4.1 Sekularisme sebagai Solusi dari Kontroversi Pasal Perzinaan.....	174
3.4.2 Pasal Perzinaan sebagai Manipulasi Pemerintah & Politisi Indonesia.....	179
3.4.3 Peran Media dalam Pengalihan Topik ‘Pemadaman Listrik’ di Prancis.....	183
3.5 Konteks Agama dalam Wacana Komentar.....	187
3.5.1 Kecaman terhadap Islam sebagai Agama Bersemboyan ‘Larangan’.....	188
3.5.2 Praduga Wahabi selaku Dalang Radikalisme Agama.....	191
3.6 Ringkasan.....	193
BAB IV KESIMPULAN.....	196
RÉSUMÉ.....	201
LAMPIRAN.....	206
DAFTAR PUSTAKA.....	241
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI.....	249